



penuntutan didalam suatu proses penyelesaian perkara pidana, karna apabila didalam proses penyidikan gagal maka tidak dapat lanjut ke penuntutan, sehingga hukum acara pidana merumuskan ketentuan tentang koordinasi yang berkaitan dengan dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk di setiap masalah yang ditangani oleh penyidik dan penuntut umum, sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya.

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk mengatasi kejahatan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat dimaksudkan, agar setiap orang yang melanggar hukum ataupun melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan masyarakat sekitar terganggu, dapat untuk ditanggulangi atau diatasi oleh Penegak Hukum, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman. Akan tetapi sistem peradilan pidana dianggap sudah berhasil jika adanya laporan atau pengaduan terjadinya suatu kejahatan yang terjadi didalam masyarakat dapat diselesaikan dengan adil melalui diajukannya ke pengadilan dengan mendapat putusan hakim, apakah berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun berupa pemidanaan.<sup>1</sup>

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, karna penyelidikan merupakan bagian dari sub sistem, yang mana penyidikan memiliki tujuan mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya akan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*" (Jakarta: Rajawali), Hlm, 83.

digunakan sebagai tahap penyidikan. Akan tetapi apabila didalam suatu peristiwa yang masih diduga merupakan Tindak Pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka tahap penyelidikan yang berdasarkan yang berdasarkan hasil dari penyidik dapat dilakukan ke tahap penyidikan.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, yang mana kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tersebut di lindungi oleh UUD 1945 pada pasal 33 ayat (3) "*Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*"<sup>2</sup> akan tetapi jika ada perusakan atau pencemaran lingkungan, dalam hal ini penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil memiliki hak untuk melakukan ke tahap penyidikan yang merupakan tugas dan wewenangnya.

Negara menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menunjukkan betapa pentingnya kelestarian lingkungan yang dijaga, sehingga Pemerintah tidak serta merta melepas segala bentuk pengelolaan kekayaan alam ke pihak swasta. Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. Ini dilakukan demi menjaga kelestarian aneka sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga. Menjaga agar bumi dan yang

---

<sup>2</sup> Tim Wahyumedial. "*Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahannya*", hlm 35.

terkandung didalamnya merupakan kewajiban semua pihak secara universal.

Karena pada dasarnya bumi bersifat holistic, agar bumi dan yang terkandung didalamnya dapat terjaga keasliannya, yaitu tidak rusak, maka diperlukan keterlibatan para pihak, baik masyarakat maupun penyelenggara Negara atau Pemerintah. Untuk itu diperlukan berbagai aturan hukum yang mengatur, tentang bagaimana untuk mengurus dan memberlakukan bumi dan yang terkandung didalamnya termasuk diatas bumi agar tetap terjaga dari pencemaran apalagi kerusakan yang notabene disebabkan karena perbuatan manusia. Karena permasalahan bumi itu merupakan permasalahan yang mendasar bagi kehidupan. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam pengembangan di dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup harus diberikan dasar hukum yang telah diatur, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas upaya pengelolaan tersebut, maka dasar hukum didasari oleh landasan pada prinsip-prinsip hukum lingkungan yang diatur didalam UUD 1945.<sup>3</sup>

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori “extra ordinary crime” yang maksudnya adalah kejahatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang luar biasa sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara khusus. Kejahatan yang luar biasa maksudnya adalah tindak pidana lingkungan hidup

---

<sup>3</sup> Dr.Yurizal,SH.,MH. “*Reformulasi kewenangan Polri dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”(Malang : Media Nusa Creative, 2017), hlm.2.

berdampak yang sangat luas bagi kelangsungan hidup aneka raga ekosistem lingkungan hidup di Indonesia. Tindak pidana lingkungan hidup, pada dasarnya tidak terlepas dari faktor modernisasi dan perkembangan sector industry secara global. Keadaan ini dihadapkan pada pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dimana dapat menimbulkan dampak negative pada lingkungan hidup dalam bentuk pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Di sisi lain dampak positif pun akan menyertai setiap pembangunan, untuk itu, telah di keluarkan ketentuan hukum positif yang di maksudkan untuk mengatur pemanfaatan lingkungan hidup dan sekaligus perlindungan lingkungan hidup. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI Lingkungan Hidup (UULH) hingga dikeluarkannya “Undang-Undang RI No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup” (UULH) salah satu problematika hukum yang tidak pernah henti di bahas, yaitu persoalan penegakan hukum. Saat ini telah ditetapkan “Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Undang-Undang ini adalah penyempurnaan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup sebelumnya tetapi di dalamnya terdapat kewenangan penyidik POLRI dan PPNS yang rincian pasalnya PPNS melebihi kewenangan POLRI.<sup>4</sup>

Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup di dalamnya yang dilakukan oleh subyek hukum baik personal maupun badan hukum berdasarkan

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 10.

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)” dalam Hukum pidana di Indonesia telah diatur dengan jelas. Dari tahapan-tahapan penanganan tindak pidana yang diatur dalam KUHAP menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai kedudukan yang paling penting, sehingga dalam proses penyidikan tersebut harus dilakukan secara benar dan professional.

Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan sistem terpadu. Yang memiliki fungsi penegakan hukum yang meliputi tindakan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan persidangan pengadilan, pemidanaan dan melakukan serangkaian upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki terpidana sangat tergantung dari kualitas hasil penyidikan POLRI, sehingga tindak pidana lingkungan hidup sifat penyidikannya sangat khusus. Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup, terdapat dua lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Keduanya adalah penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian Negara Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana” Pasal 2 ayat (5) : “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan

Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pada saat menjalankan tugasnya penyidik dari PPNS harus senantiasa melakukan koordinasi dengan penyidik POLRI yang telah diatur di UUPPLH. Ini berarti tidak boleh terjadi inkonsistensi. Dalam hal kewenangan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup, yang berkembang di dalam masyarakat merupakan salah satunya yaitu permasalahan hukum lingkungan hidup, yang mana masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum di dalam suatu aturan.

Dan adapun Contoh Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang penulis teliti dan wawancarai Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait dengan kasus adalah Afuan, Komisaris PT.Powerland selaku terdakwa kasus reklamasi tanpa ijin divonis 1 tahun penjara dengan denda Rp 1 Miliar subsidair 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam. Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU Martua yakni 18 bulan penjara. Awalnya terdakwa dan saksi Abob (penuntutan dilakukan secara terpisah) bermaksud untuk melakukan kegiatan pengembangan kawasan di wilayah Tiban Utara, Tanjung Uma untuk menarik minat investor.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi terkait penerapan kewenangan penyidikan untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Penerapan Fungsi Koordinasi Dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian***

***Negara Republik Indonesia Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”***

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Fungsi Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Batam ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Batam ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berikut tujuan dan manfaat penelitian yang hendak penulis capai :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Fungsi Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Batam.



- b. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Batam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan penelitian ini adalah :

### a. Manfaat secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan juga menambah wawasan penulis terkait penulisan penelitian tinjauan yuridis terhadap Penerapan Fungsi Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Batam.

### b. Manfaat secara Praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi atau sumbangan pemikiran mengenai Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Batam.